

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan objek cerminan dimana keadaan sebuah perusahaan dapat tergambarkan. Informasi yang disajikan didalam laporan keuangan merupakan hal terpenting yang digunakan oleh pihak-pihak eksternal dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan standar khusus dalam mekanisme pelaporannya agar dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna untuk para pengambil keputusan.

Standar khusus yang dibuat dalam proses penyusunannya telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Kemudian didukung dengan adanya proses audit yang dirancang untuk memberikan keyakinan akan laporan keuangan tersebut telah disajikan sebagaimana mestinya. Artinya laporan keuangan tersebut terbebas dari salah saji yang sifatnya material sehingga menggambarkan gambaran yang tepat akan suatu perusahaan dan memberikan informasi yang tidak bias untuk para pengambil keputusan.

Ada dua macam kesalahan yang terjadi dalam mekanisme pelaporan laporan keuangan, yaitu adanya kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). hal utama yang paling membedakan diantara kekeliruan dan kecurangan ialah tindakan yang mendasari kesalahan itu terjadi, apakah tindakan itu terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau tidak (IAI, 2001).

Fraud merupakan perilaku yang tidak baik dari segi *social* maupun agama dari masing-masing individu, karena hal tersebut seorang individu tidak amanah dalam mengemban tugasnya dan merugikan orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 27 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Kasus *fraud* merupakan kasus atas kesalahan laporan keuangan yang sering terjadi dibandingkan kekeliruan dalam pelaporan laporan keuangan. Menurut penelitian yang dikembangkan oleh Hasana (2018) bahwa *fraud* yang sering terjadi dalam laporan keuangan terdiri atas berbagai jenis antara lain memanipulasi laporan keuangan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* laba yang mengakibatkan cacatnya laporan keuangan. Tindakan seperti itu semata-mata dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kelompok.

Informasi terkait kasus *fraud* lebih sering terjadi dibandingkan *error* dalam laporan keuangan. informasi tersebut bersumber dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Menurut beberapa informasi tersebut menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menduduki peringkat

tiga besar di Asia Tenggara setelah China dan India dengan sample kasus *fraud* tertinggi menurut laporan yang dilaporkan oleh *Association Certified Fraud Examiners (ACFE)* ACFE (2002) dalam penelitian (Darwis *et al* , 2018).

Beberapa kasus *fraud* terjadi pada perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat seperti Enron, Worldcom, Global Crossing yang merupakan kasus *fraud* paling terkenal karena sempat menggemparkan dunia pasar modal pada masanya. berdasarkan kasus tersebut pandangan masyarakat terkait citra dan martabat akuntan publik pun dipertanyakan.

Berdasarkan survei, ada beberapa kasus *fraud* yang terjadi di Indonesia. Kasus pertama melibatkan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak dalam industri farmasi yang sahamnya telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yaitu PT. Kimia Farma Tbk. Kasus yang melibatkan PT. Kimia Farma berdasarkan indikasi yang diperoleh dari Kementrian BUMN dan pemeriksaan dari Bappepam bahwa ditemukannya salah saji yang bersifat material pada laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk yang mengakibatkan lebih saji pada laba bersih atas laporan keuangan tahun 2001 sebesar Rp 32,7 Miliar yang dilebih sajikan pada penjualan dan persediaan pada tiga unit usaha. Dengan melakukan penggelembungan harga persediaan untuk menentukan nilai persediaan pada unit distribusi yang telah diotorisasi oleh direktur produksi. Serta manajemen melakukan pencatatan ganda atas penjualan pada

dua unit usaha, dimana pengandaan tersebut dilakukan terhadap unit-unit yang tidak disamplingkan oleh auditor eksternal.

Berdasarkan hasil pemeriksaannya, Bappepam menyimpulkan bahwa auditor tersebut telah melaksanakan proses audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik dan tidak ditemukannya unsur kesengajaan yang mengatasnamakan kebutuhan pribadi maupun kelompok untuk membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Hanya saja meskipun sudah melakukan proses audit sesuai dengan prosedur yang ada namun kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan tersebut masih kurang sehingga Bappepam memberikan sanksi administratif atas kejadian tersebut kepada auditor eksternal sebesar Rp 100 juta dan PT. Kimia Farma Tbk sebesar Rp 500 juta (Koroy, 2002).

Selain kasus PT. Kimia Farma Tbk yang telah dipaparkan diatas, kasus *fraud* lain yang baru saja teridentifikasi terjadi pada salah satu perusahaan maskapai terbesar di Indonesia yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk yang sahamnya telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kasus yang terjadi pada PT. Garuda Indonesia ini diawali dengan *issue* bahwasanya mereka menyajikan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, pada kasus ini pun menyeret akuntan publik PT. Garuda Indonesia yaitu Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publiknya (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan

Rekan yang dikenakan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI) serta Kementerian Keuangan Indonesia.

Berdasarkan informasi yang didapat melalui Hartomo (2019) bahwa PT. Garuda Indonesia setelah diverifikasi, hasil pemeriksaannya yang dilakukan oleh OJK dan dinyatakan bahwa Garuda Indonesia memasukkan atau mengakui keuntungan yang berasal dari PT. Mahata Aero Teknologi terkait pembayaran hutang atas pemasangan wifi yang belum dibayarkan kedalam akun pendapatan dalam laporan keuangan. Hal tersebut teridentifikasi karena adanya kejanggalan atas informasi keuangan yang disajikan. Laba bersih yang disajikan pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 menunjukkan bahwa Garuda Indonesia mengalami rugi sebesar USD \$216, 5 juta namun pada saat pembukuan tahun 2018 mengalami kenaikan yang cukup besar senilai USD \$239 juta. Dimana seharusnya nilai tersebut dicatat sebagai piutang atas PT. Mahata Aero Teknologi bukan dicatat sebagai pendapatan. Hal ini dilakukan manajemen atas unsur kesengajaan agar mempercantik laporan keuangan dan menarik minat para investor untuk berinvestasi.

Dalam kasus ini auditor tidak dapat mendeteksi adanya kesalahan tersebut sehingga kementerian keuangan memberikan sanksi terhadap auditor Garuda berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Adapun dua point sanksi yang diberikan oleh OJK yaitu PT. Garuda Indonesia harus membayar denda sebesar Rp 100 juta dan masing-masing dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi pun

membayar denda senilai Rp 100 juta. BEI pun memberikan sanksi kepada Garuda Indonesia denda sebesar Rp 250 juta.

Kasus *fraud* lain pun terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. Menurut informasi yang bersumber dari Simamora (2019) bahwa adanya dugaan penggelembungan dana senilai Rp 4 Triliyun di beberapa pos akuntansi yang dilakukan oleh pihak manajemen lama PT Tiga Pilar Sejahtera. Akun yang diduga ialah akun piutang usaha, persediaan, dan asset tetap. Investigasi yang dilakukan atas permintaan langsung dari para pemegang saham perusahaan yang diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPUSLB). Dalam kasus ini auditor umum perseroan tidak mampu mendeteksi adanya kecurigaan atas kecurangan yang terjadi sehingga para pemegang saham menunjuk PT. Ernst & Young Indonesia, Forensic & Integrity Services (EY) untuk melakukan laporan investigasi. Berdasarkan laporan hasil investigasi berbasis fakta yang dikemukakan oleh EY maka keputusan yang diambil para pemegang saham ialah mengganti manajemen lama PT. Tiga Pilar dengan strukturisasi manajemen yang baru.

Semakin maraknya kasus *fraud* yang terjadi, sebagian besar kesalahan atas penyajian laporan keuangan merupakan kegagalan auditor untuk mendeteksi adanya kecurigaan atas kecurangan terhadap laporan keuangan. Pada dasarnya dalam mekanisme audit memiliki standar yang dibuat untuk bagaimana seorang auditor dapat melakukan proses audit dan mendeteksi adanya kecurangan.

Dengan demikian kegagalan auditor dalam mendeteksi kecurangan bukanlah terjadi atas ketidakadaan standar yang menjadi pedoman untuk melakukan pendeteksian melainkan kurang memadainya standar tersebut sehingga tidak menghasilkan prosedur yang efektif dalam melakukan pendetektian atas kecurigaan *fraud* dalam laporan keuangan.

Statement on Standart Auditing (SAS) No. 53 merupakan standar yang dibuat untuk menjelaskan bahwa auditor harus menilai risiko adanya kecurigaan atas kekeliruan dan kecurangan yang mungkin terjadi pada laporan keugan. Pada standar ini menurut penelitian Loebbecke *et al* (1898) yang dikutip dalam Karoy (2008) masih kurang spesifik untuk menilai risiko antara kekeliruan dengan kecurangan. Walaupun didalamnya telah ditentukan faktor-faktor apa saja yang dapat mengidentifikasi adanya salah saji yang bersifat material.

Dikarenakan SAS No. 53 dinilai masih kurang spesifik dalam membantu auditor untuk menilai risiko akan kecurigaan atas kekeliruan dan kecurangan, maka SAS No. 53 dikembangkan lagi menjadi SAS No. 82 yang meminta agar penilaian risiko kecurangan dilakukan secara eksplisit dan terpisah. Seiring berjalannya waktu pro dan kontra mengenai keefektivitasan SAS no. 82 terjadi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Zimbelman (1997) megatakan bahwa SAS No. 82 cukup berhasil dalam mendeteksi adanya kecurangan dan menurut Glover *et al* (2003) menyatakan bahwa SAS no.82 masih kurang efektif dalam

memberikan pengarahannya untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan karena menurutnya meskipun auditor telah berusaha lebih untuk mendeteksi adanya kecurangan namun mereka masih mempertahankan strategi melaksanakan audit yang konstan sehingga dinilai kurang efektif untuk mendeteksi adanya kecurangan.

Adanya pro dan kontra tersebut maka SAS No.82 dikembangkan kembali menjadi SAS No.99. perubahannya ini pun menyerap banyak rekomendasi yang diusulkan oleh *The Panel of Audit Effectiveness* (PAE) yang merancang untuk memperluas prosedur audit dalam mendeteksi adanya kecurangan. Proses audit yang diuraikan dalam standar tersebut mengharuskan auditor untuk, (1) mempersiapkan penyajian akan informasi yang diperlukan guna untuk mempermudah pengidentifikasian risiko salah saji yang disebabkan oleh adanya kecurangan, (2) menilai risiko salah saji tersebut dengan mengevaluasi program bisnis dan sistem pengendalian perusahaan dan (3) merespon atas penilaian risiko tersebut. Maka dari itu (Karoy, 2008) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pendeteksian *fraud* dalam laporan keuangan yang dilakukan auditor dilandasi dengan adanya pemahaman atas sifat, frekuensi dan kemampuan yang dimiliki oleh auditor.

Dalam praktiknya, menurut Tuanakotta (2016) mengungkapkan bahwa dalam menilai *fraud* ada tiga sikap dan tindak pikir yang melekat pada seorang auditor, yaitu independent, objektif dan skeptisme profesional. Sikap skeptisme

professional yang didefinisikan oleh Hurtt *et al* (2013) memiliki karakteristik seperti *questioning mind*, *suspension of adjustment* dan *search knowledge*. Sehingga dalam melakukan tugasnya bersifat netral, tidak mengasumsikan manajer bersikap jujur atau tidak sehingga memiliki penilaian yang kritis dalam melakukan pengumpulan bukti yang lebih banyak dalam proses audit. Tinggi dan rendah nya sikap skeptis yang dimiliki oleh seorang auditor berpengaruh dalam upaya penilaian risiko untuk mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan.

Dalam mempermudah tugasnya untuk mendeteksi adanya kecurangan dalam laporan keuangan, proses penilaian risiko yang dilakukan seorang auditor memfokuskan pada faktor-faktor yang memiliki potensial yang menunjukkan akan terjadinya kecurangan dari *red flag* yang terjadi. *Red flag* merupakan kondisi yang berhubungan dengan adanya tindakan kecurangan. Meskipun *red flag* memberikan tanda akan adanya kecurangan namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Moyes *et al* (2009) mengatakan bahwa *red flag* tidak secara pasti dapat mengungkapkan adanya kecurangan karena *red flag* berfokus hanya pada suatu tanda yang memungkinkan dapat menjadi alasan untuk menghambat identifikasi kecurangan itu terjadi. Maka demikian salah satu alasan mengapa sikap skeptisme itu dibutuhkan agar tidak hanya tertarik pada satu informasi saja dalam proses pengumpulan bukti dalam melakukan proses audit.

Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara penilaian risiko yang dilakukan oleh auditor investigasi dengan general auditor. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan proses audit investigasi berhubungan dengan proses *litigasi* yang menyebabkan tugas auditor investigasi lebih berat dibandingkan dengan auditor general. Selain harus memahami tentang pengauditan dan akuntansi, auditor investigasi harus memahami tentang hukum yang berhubungan dengan adanya tindakan *fraud* (Karyono, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lawrance (2010) hal utama yang membedakan hasil penilaian risiko yang dilakukan oleh audit investigatif dengan general auditor terdapat pada pola pikirnya. Pola pikir yang didefinisikan oleh Hamilton *et al* (2011) adalah kriteria penilaian, proses kognitif, dan prosedur yang efektif untuk merespon dengan cara tertentu. Pola pikir merupakan orientasi kognitif umum dengan adanya perbedaan aspek yang mengarahkan individu mulai dari proses mengumpulkan sampai menginterpretasikan informasi yang didapatkan yang berdampak terhadap keputusan yang akan diambil oleh individu tersebut.

Darwis *et al* (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa ada beberapa masalah dalam bisnis yang umumnya terjadi pada suatu perusahaan. Hal tersebut disebabkan karena adanya tekanan ekonomi, kurangnya pengawasan yang ketat terhadap karyawan, lemahnya sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan merupakan faktor-faktor yang

memberikan gambaran bahwa kondisi risiko *fraud* dalam suatu perusahaan itu tinggi. Bahkan, penggunaan teknologi dalam akuntansi pun menjadikan kondisi risiko terjadinya *fraud* dalam perusahaan meningkat. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang dikeluarkan oleh ACFE dimana 53% tindakan *fraud* dilakukan oleh karyawan pada tingkat manajerial, 36% dilakukan oleh pihak manajer tanpa melibatkan pihak lain, dan sisanya 6% dilakukan oleh pihak manajer yang melakukan kolusi dengan karyawan (Widjaja, 2011).

Dewi (2012) dan Knapp (2001) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penilaian risiko dengan kondisi risiko yang tinggi secara efektif dilakukan oleh auditor investigasi daripada genal auditor dalam pendeteksi adanya kecurangan.

Lawrance (2010) dan Popola *et al* (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pola pikir memiliki pengaruh yang positif terhadap penilaian risiko kecurangan. Dalam hal ini, auditor investigasi dan general auditor memiliki pola fikir tentang mendeteksi, mencegah, sampai menemukan adanya *fraud* sehingga mampu menilai kondisi risiko yang ada pada perusahaan dengan hasil yang berbeda. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan Wiguna, F dan Hapsari (2015), Butar (2017) dan Prasetyo *et al* (2015) bahwa sikap skeptisme professional berpengaruh signifikan terhadap pendetektian *fraud*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dibuat oleh Sanjaya (2017) bahwa sikap

skeptisme professional tidak berpengaruh terhadap tanggung jawab auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan.

Penelitian ini dilakukan atas pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darwis *et al* (2018) dan (Lawrance, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Lawrance (2010) menggunakan variabel pola pikir sebagai variabel independent nya dan representasi masalah terkait masalah *Fraud* sebagai pemoderasinya terhadap penilaian risiko untuk mendeteksi kecurangan dengan metode ekperimen yang dilakukan terhadap mahasiswa University of North Texas, hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya pola pikir auditor memiliki pengaruh terhadap penilaian risiko sedangkan representasi masalah terkait *fraud* tidak memiliki pengaruh setelah melakukan 13 test kategori *recall* sehingga pengaruh mediasi representasi masalah terkait *fraud* lemah. Penelitian yang dilakukan oleh Darwis *et al* (2018) menjadikan pola pikir auditor dan kondisi risiko *fraud* dengan tidak menggunakan variabel representasi masalah sebagai variabel pemoderasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pola pikir berpengaruh terhadap penilaian risiko karena faktor perbedaan antara pola pikir auditor dengan tugas investigasi dan general auditor disebabkan oleh ada perbedaan tujuan serta pengalaman berdasarkan tugas prosedur audit di lapangan, dengan kondisi risiko *fraud* yang tinggi dinilai efisien dalam mempermudah auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan.

Pembeda penelitian ini dengan sebelumnya adalah dengan menambahkan variabel sikap skeptisme professional. Alasan peneliti menambahkan sikap skeptisme dalam penelitian ini dikarenakan sikap skeptisme merupakan tindakan yang seharusnya dimiliki auditor dalam upaya dapat mengambil keputusan terhadap proses yang dilaksanakan dengan sikap netral dan pemikiran yang kritis untuk menilai risiko sesuai dengan kondisi risiko yang telah ada pada sebuah perusahaan. Sehingga prosedur manakah yang dianggap lebih efektif untuk melakukan penilaian risiko kecurangan dengan kondisi risiko *fraud* pada suatu perusahaan. Sikap skeptisme menjadikan auditor memiliki rasa kecurigaan dan kewaspadaan yang kuat akan terjadinya kecurangan sepanjang periode penugasan. Dimana auditor tidak mudah percaya terhadap informasi yang diberikan sehingga mengolahnya lebih dalam dan tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Sehingga tinggi atau rendahnya sikap skeptisme yang dimiliki sangatlah berpengaruh terhadap penilaian risiko kecurangan yang dilakukan oleh auditor. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode eksperimen atau *Split* dengan mengkategorikan metode 2 x 2 pada variabel pola pikir auditor dan kondisi risiko *fraud* terhadap penilaian risiko *fraud* serta metode 2 x 2 pada variabel sikap skeptisme professional dan kondisi risiko *fraud* terhadap penilaian risiko *fraud*.

Penelitian ini pun menggunakan metode eksperimen terhadap mahasiswa akuntansi sebagai partisipannya dengan tujuan membuat perbandingan suatu akibat perlakuan dan kondisi tertentu terhadap perlakuan lain yang berbeda, yang kemudian akan dikategorikan kedalam beberapa kasus dengan kondisi yang telah diatur sebelumnya. Dimana kondisi yang dimaksud ialah membandingkan penilaian risiko *fraud* berdasarkan kondisi risiko *fraud* yang tinggi dan rendah, skeptisme profesional yang tinggi dan rendah serta atas pemikiran pola pikir antara audit investigatif dan general auditor. Sehingga penulis memberikan judul pada penelitian ini adalah **“PENGARUH POLA PIKIR AUDITOR, SKEPTISME PROFESIONAL DAN KONDISI RISIKO FRAUD TERHADAP PENILAIAN RISIKO FRAUD”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan pemaparan latar belakang diatas yaitu :

1. Apakah ada perbedaan antara pola pikir auditor investigasi dengan pola pikir general auditor terhadap penilaian risiko *fraud*?
2. Apakah penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* tinggi dengan pola fikir auditor investigasi dibandingkan kondisi risiko *fraud* tinggi dengan pola pikir general auditor?

3. Apakah penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* rendah dengan pola pikir auditor investigasi dibandingkan kondisi risiko *fraud* rendah dengan pola pikir general auditor?
4. Apakah ada perbedaan antara skeptisme profesional yang tinggi dan skeptisme profesional yang rendah terhadap penilaian risiko *fraud*?
5. Apakah penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* tinggi dengan skeptisme profesional tinggi dibandingkan dengan kondisi risiko *fraud* tinggi dengan skeptisme profesional rendah?
6. Apakah penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* rendah dengan skeptisme profesional tinggi dibandingkan dengan kondisi risiko *fraud* rendah dengan skeptisme profesional rendah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dapat disimpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas yaitu :

1. Untuk membuktikan adanya perbedaan antara pola pikir audit investigasi dengan general auditor dalam penilaian risiko *fraud*.
2. Untuk membuktikan penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* tinggi dengan pola pikir auditor investigasi dibandingkan kondisi risiko *fraud* tinggi dengan pola pikir general auditor.

3. Untuk membuktikan penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* rendah dengan pola pikir auditor investigasi dibandingkan kondisi risiko *fraud* rendah dengan pola pikir general auditor.
4. Untuk membuktikan adanya perbedaan antara skeptisme professional yang tinggi dan skeptisme professional yang rendah dalam menilai risiko *fraud*.
5. Untuk membuktikan penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* tinggi dengan skeptisme professional tinggi dibandingkan dengan kondisi risiko *fraud* tinggi dengan skeptisme professional rendah
6. Untuk membuktikan penilaian risiko kecurangan laporan keuangan akan lebih tinggi pada kondisi risiko *fraud* rendah dengan skeptisme professional tinggi dibandingkan dengan kondisi risiko *fraud* rendah dengan skeptisme professional rendah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara empiris dapat memberikan pengetahuan mengenai kemampuan berfikir yang diambil dari dua sudut pandang sebagai auditor investigatif dan general auditor dalam melakukan proses audit untuk mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*) dalam laporan keuangan. sehingga mengetahui mana

prosedur yang lebih efektif yang digunakan dalam pelaksanaanya guna memberikan hasil keputusan yang tepat atas laporan audit.

2. Dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh berbagai auditor guna untuk meningkatkan pengetahuan, independensi, sikap skeptisme yang dimiliki. Sehingga mampu bersikap netral dan berpikir kritis dalam melaksanakan tugas audit.